

**"PRAKTEK PEMBERANTASAN CROSS BORDER CRIME  
ANTARA INDONESIA – SINGAPURA SEBAGAI  
NEGARA YANG TIDAK TERIKAT  
PERJANJIAN EKSTRADISI"**



**OLEH:**  
**MERRY ARYATI**  
**99 140 128**

**HUKUM TRANSNASIONAL (V)**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2003**

REG. No. 1533 / PK V/VIII/2003

**PRAKTEK PEMBERANTASAN CROSS BORDER CRIME  
ANTARA INDONESIA-SINGAPURA SEBAGAI NEGARA YANG  
TIDAK TERIKAT PERJANJIAN EKSTRADISI**

**(MERRY ARYATI, No BP : 99140128, PK. Hubungan Transnasional,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 Halaman, 2003)**

**ABSTRAK**

Cross border crime atau transnational crime merupakan ancaman yang sangat serius dan merugikan bagi kehidupan umat manusia di dunia, terutama yang terjadi di Singapura selama ini sangat merugikan perekonomian bangsa Indonesia. Kejahatan transnasional tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan non konvensional yang terorganisir dengan memanfaatkan teknologi. Pengaturannya secara internasional telah ada di dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention 2000). Walaupun pengaturan tersebut telah ada tetapi pelaksanaan ekstradisi belum dapat dilaksanakan disebabkan Singapura belum meratifikasinya ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dari Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri. Data sekunder penulis peroleh dari perpustakaan perjanjian internasional Departemen Luar Negeri dan berbagai literatur yang penulis miliki sedangkan data tersier diperoleh dari kamus. Pelaksanaan ekstradisi Indonesia-Singapura dalam pencegahan *cross border crime* akan penulis bahas dalam skripsi ini beserta kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional serta Indonesia, dalam rangka menanggulangi *cross border crime*. Dari data-data yang didapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia-Singapura selama ini belum pernah dilaksanakan melainkan melalui kerjasama Interpol dan pelaksanaan deportasi. Dalam sejarahnya telah ada undang-undang ekstradisi antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah kerajaan Inggris, dimana pada waktu itu Singapura merupakan negara persemakmuran Inggris dan Indonesia merupakan sebagai kolonial pemerintah Belanda. Tetapi undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sebab masing-masing negara sudah merdeka. Usaha ke arah pembentukan perjanjian ekstradisi sampai saat ini masih terus dilaksanakan mengingat besarnya kepentingan bangsa Indonesia.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam negaranya, tiap-tiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri yang berlaku dalam wilayah negara yang bersangkutan. Namun demikian dapat saja terjadi dimana seseorang yang telah melanggar sistem hukum suatu negara dengan melakukan suatu kejahatan kemudian tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan memutuskan untuk meninggalkan wilayah negara tempat ia melakukan kejahatan tadi dan pindah ke negara lain di luar wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara tempatnya melakukan kejahatan, agar ia dapat terbebas dari tuntutan hukum.

Perkembangan kualitas kejahatan setelah perang dunia II menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dengan negara lainnya di dunia baik dalam satu kawasan maupun kawasan lain sudah semakin menghilang. Dewasa ini hampir dapat dipastikan lagi bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang mengganggu hubungan internasional antara negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial atau *cross border crime*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Shinta Agustina, 1999, Makalah tentang Arti Penting Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional Bagi Penegakan Hukum Pidana internasional, hlm 2.

Suatu kejahatan yang terjadi di suatu negara tidak hanya dapat melibatkan warga negara dari negara itu sendiri, tetapi ada kemungkinan melibatkan warga negara lain yang berasal dari luar negara tersebut. Dalam hal ini terbuka peluang dimana suatu kejahatan itu bisa terjadi dalam lingkup lebih dari satu negara. Kejahatan semacam ini merupakan kejahatan yang terjadi dengan melewati batas-batas wilayah negara atau dikenal dengan istilah *cross border crime* atau *transnational crime* (kejahatan transnasional).

Kejahatan transnasional tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan non konvensional yang terorganisir yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adapun kejahatan transnasional terorganisir ini telah diatur dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention 2000).

Sebagaimana telah diketahui, dalam hukum internasional berlaku suatu azas bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang atau benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Jadi, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar kedaulatan di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Karena apabila hal itu dilakukan tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, hal mana menurut hukum internasional adalah sesuatu yang dilarang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Budiarto, 1980, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pengaturan dan pemberantasan *cross border crime* antara Indonesia-Singapura sebagai negara yang tidak terikat perjanjian ekstradisi selama ini telah dilaksanakan dengan didasarkan pada hubungan bilateral dan itikad baik dari kedua negara. Praktek yang selama ini diterapkan melalui kerjasama Interpol dan pelaksanaan deportasi. .
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan *cross border crime* antara lain masalah yurisdiksi; tidak adanya political will; perbedaan sistim hukum; benturan antara instansi terikat dengan perangkat hukum.
3. a. Upaya pemberantasan *cross border crime* yang dilakukan masyarakat internasional berupa Konvensi Palermo yang mengatur mengenai kejahatan terorganisir serta instrumen hukum dalam bentuk Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT's), dan Mutual Assistance in Criminal Matters (MACM), disamping upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana meliputi ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang 'minor', transfer proses kriminal negara asing, pengakuan atau pelaksanaan terhadap putusan peradilan asing dan *handing over*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku – buku :

Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Budiarto, M, 1981, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Greig, DW, 1976, *International Law*, Butterworths, London.

Karjadi, M, 1976, *Interpol (Polisi Internasional)*, Politeia, Bogor.

Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

O'Connel, DP, 1967, *State Succession in Municipal Law and International Law*, University Pers, Cambridge.

Parthiana, I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.